



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 281/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Penguasaan Mineral Dan Batubara Oleh Negara

- Pemohon** : Vendy Setiawan, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Maret 2026
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 102 UU 1/2023 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon. Menurut Mahkamah para Pemohon tidak dapat membuktikan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya karena berlakunya norma Pasal 102 UU 1/2023 yang menentukan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang”. Dalam uraian anggapan kerugian hak konstitusionalnya, para Pemohon tidak dapat membuktikan secara spesifik dan aktual atau setidaknya potensial mengenai anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, para Pemohon hanya menjelaskan sebagai mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Terbuka, yang sesungguhnya tidak terhalang kewajiban akademiknya untuk menjelaskan, mempelajari, menganalisis atau meneliti keberlakuan KUHP, termasuk menjelaskan secara normatif dan rasional mengenai mekanisme hukum pelaksanaan pidana mati dalam ketentuan KUHP. Selain itu, berlakunya norma Pasal 102 UU 1/2023 yang esensinya mengatur lebih lanjut tata cara hukuman mati, para Pemohon tidak terdampak secara langsung dan spesifik atau setidaknya potensial akibat berlakunya Pasal 102 UU 1/2023. Dalam hal ini, para Pemohon sama sekali tidak membuktikan sedang menjalani proses pemeriksaan perkara yang dijatuhi pidana mati, tidak sedang mendampingi selaku penasihat hukum atau setidaknya tidak sedang melakukan advokasi terhadap terpidana mati. Di samping itu, para Pemohon juga tidak dapat membuktikan sedang mendapatkan kuasa menjadi Pemohon

dalam permohonan di Mahkamah yang diancam pidana mati atau sudah menjadi terpidana mati akibat berlakunya norma Pasal 102 UU 1/2023.

Oleh karena itu, para Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang jelas dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon tersebut adalah akibat dari berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.